# Perlindungan Hukum Bagi Kerahasiaan Data Korban dan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan

**Novan Kusuma Wardana[1], Arista Candra Irawati[2]**
[1,2] Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
E-mail: Novanwardanakusuma2002@gmail.com[1], Acitujuhsatu@gmail.com[2]

**Article History:**
Received: 24 Juli 2025
Revised: 15 Oktober 2025
Accepted: 11 November 2025

**Keywords:** *Tindak Pidana Asusila; Perlindungan Hukum; Transparansi Peradilan*

***Abstract:*** *Sistem peradilan yang ada di Indonesia telah sampai pada era digital yang mana telah di implementasikan melalui sebuah sistem yang disebut dengan SIPP. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi baik korban maupun pelaku tindak pidana asusila merupakan perihal vital dalam menjamin keadilan, pemenuhan hingga proses pemulihan para pihak yang berperkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sebuah platform digital yang digunakan oleh lembaga berwenang untuk dapat menyediakan akses public terhadap segala informasi terkait perkara yang sedang berjalan. Sebagai bagian dalam instrument transparansi, SIPP memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yudiris normative yang dianalisis melalui studi kepustakaan disertai dengan pendekatan secara dekriptif analitis. Fokus kajian terletak pada sejauh mana perlindungan normative yang diberikan oleh hukum positif Indonesia khususnya dalam ranah SIPP dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang berbasis teknologi, menjamin rasa keamanan dan memberikan perlindungan yang mumpuni terutama kepada para subjek hukum rentan.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan akan teknologi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi seluk beluk kehidupan manusia tak terkecuali didalam bidang Ilmu Hukum. Era Digital telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada salahsatu unsur terpenting didalam kehidupan tersebut yang mana kemudian Hukum itu sendiri akan secara harus dituntut untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Perubahan data yang pada awalnya berbentuk fisik menjadi berbentuk abstrak atau digital secara harfiah memiliki 2 sisi yang saling berlawanan, pada satu sisi akan memberikan kemudahan dan keakuratan dalam perihal pendataan, namun pada sisi yang lain akan menjadikan munculnya berbagai tindak pidana baru yang menyangkut data itu sendiri (Dimpo Sinaga, 2024).

Perlindungan data merupakan sebuah instrument yang dapat dikategorikan sebagai suatu

hal yang bersifat baru pada era canggih seperti sekarang ini yang mana berperan sebagai pilar penting dalam melindungi semua subjek hukum dari tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang bersifat sangat merugikan. Penanganan perkara dalam tindak pidana asusila pada era canggih seperti sekarang ini tidak hanya memerlukan keahlian yang bersifat teknis saja, melainkan juga menekan dalam perihal kepekaan terhadap moral dan juga hukum itu sendiri. Transparansi dalam hal peradilan merupakan sebuah prinsip yang lahir berdasarkan tuntutan sistem akuntabilitas milik negara. Pada sistem hukum modern, keterbukaan informasi adalah sebuah bentuk penjaminan yang dilakukan bahwa proses peradilan telah berjalan secara transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (Herbert Marbun, 2024).

Menghadapi hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku unit pelaksana kekuasaan kehakiman, merespon perihal tersebut dengan membentuk kebijakan digitalisasi perkara melalui pendataan modern dengan membangun Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang dikenal sebagai SIPP. Sistem ini secara harfiah memungkinkan publik untuk dapat mengetahui perjalanan suatu perkara dengan detail yang sejalan pada prinsip keadilan yang bersifat terbuka.

Kendati demikian, prinsip tersebut tidaklah bersifat secara absolut (Asriani, 2025). Dalam perihal tindak pidana asusila yang terkhusus melibatkan korban dan pelaku yang masih belum cakap hukum atau dibawah umur, keterbukaan informasi secara harus untuk ditempatkan kedalam rangka keadilan yang berperikemanusiaan. Perkara asusila mengandung aspek kerentanan dalam kategori yang sangat tinggi sehingga apabila publikasi data tanpa mendasar kepada pemilihan yang terperinci sekalipun berbentuk tidak langsung dapat mengarahkan kepada pengungkapan identitas, baik dalam segi inisial maupun hubungan keluarga.

Melihat perihal tersebut, telah dibentuk berbagai instrument hukum seperti SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menetapkan bahwa segala aspek yang menyangkut data diri para pihak yang berperkara tertentu termasuk tindak pidana asusila merupakan informasi yang secara wajib untuk di kaburkan. Dengan demikian, transparansi keadilan dalam perkara asusila tidak berarti membuka segala informasi yang bersifat tanpa batas, melainkan merupakan sebuah bentuk batasan etis dan hukum mengenai perihal apa yang layak untuk publik ketahui demi melindungi, dan menjaga harkat dan martabat para pihak tersebut (Muhammad Maulana Nazril, 2024).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana asusila sebagian besar memusatkan perhatiannya kepada perlindungan dalam aspek korban secara umum, baik didalam perspektif pemidaan maupun psikososial dan berfokus kepada urgensi hukuman bagi pelaku sebagai perantara untuk memberikan efek jera. Kendati demikian, apabila ditelusuri lebih jauh, penelitian yang secara khusus dan mendalam mengenai perlindungan kerahasiaan data korban dan pelaku tindak pidana asusila tersebut masih cukup terbatas, terutama penelitian yang melibatkan aspek ruang peradilan digital pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang dikenal sebagai SIPP. Melalui pendekatan secara yudiris normative, penelitian ini berusaha untuk dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dan melengkapi serta memperluas cakupan pemahaman hukum sehingga sistem peradilan di Indonesia yang berbasis teknologi semakin mampu untuk dapat menjamin keadilan yang inklusif, humanist dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman yang bersifat komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data milik korban dan pelaku tindak pidana asusila terutama didalam konteks sistem peradilan yang memiliki asas keterbukaan melalui publikasi elektronik seperti SIPP serta untuk dapat menganalisis secara normative bentuk

perlindungan hukum yang diberikan terhadap identitas para pihak dalam perkara asusila melalui kebijakan teknis melalui sistem pengaburan nama dan informasi sensitif lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya hak atas privasi didalam sistem hukum, sehingga akan mendorong terciptanya proses keadilan yang manusiawi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat para pihak yang terlibat didalam perkara tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berjenis yudiris normative yang menitikberatkan kepada pengkajian terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku yang dijadikan sebagai acuan dalam menjawab segala permasalahan yang diangkat. Dengan pendekatan ini, kajian dilakukan dengan menelaaah instrument hukum yang relevan serta menjadi pedoman pelaksanaan asas peradilan yang bersifat sedergana, cepat dan berbiaya ringan. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara pidana asusila. Melalui pendekatan undang-undang atau yang dikenal sebagai istilah *Statue Approach*, kajian tersebut mengevaluasi kekuatan dan juga isi regulasi yang berlaku sementara pada pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* digunakan untuk dapat menggali asas dan prinsip yang menjadi dasar perlindungan privasi dalam sistem hukum terutama didalam konteks digital dan juga transparansi peradilan. Spesifikasi dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis dengan bertujuan untuk menggali sejauh mana norma-norma hukum yang ada mampu memberikan keseimbangan hak antara informasi publik dan juga perlindungan hukum baik dalam sisi korban maupun pelaku tindak pidana asusila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### DEFINISI SIPP

SIPP merupakan sebuah aplikasi yang dikelola oleh Pengadilan Negeri yang digunakan secara khusus untuk mengkoordinir setiap perkara yang masuk, baik pidana maupun perdata. Aplikasi tersebut memuat segala informasi tentang perjalanan suatu perkara tertentu mulai dari penetapan hingga putusan perkara yang bersangkutan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan sebuah bentuk inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis website yang secara harfiah dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari penerapan sistem peradilan yang modern, akuntabel, transparan dan tentunya responsif terhadap kebutuhan publik (Evita dan Abraham, 2023). Informasi yang di tampilkan pada laman SIPP mencakup berbagai elemen penting, seperti jadwal persidangan yang menunjukkan waktu tahapan proses hukum termasuk jadwal persidangan, identitas para pihak yang berperkara hingga kronologi singkat yang merangkum pokok kejadian atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar penuntutan (Kartika dan Ruhun, 2023).

Secara Fungsional, SIPP bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada segenap masyarakat terutama bagi mereka yang sedang berproses untuk mencari keadilan. Melalui platform ini, para pihak yang terlibat dapat secara langsung memperoleh informasi perkara mereka secara konkrit, baik tahapan proses persidangan, penjadwalan, hingga bagaimana putusan akhir yang telah dikemukakan oleh pihak hakim dengan hanya mengakses laman website tanpa perlu meminta informasi tersebut secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah representasi yang akurat dalam pelaksanaan asas keterbukaan informasi publik yang ada pada lembaga peradilan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Muhammad Yasin, 2022).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada dasarnya dirancang sebagai sebuah perwujudan konkrit penerapan asas keterbukaan informasi publik dalam dunia peradilan. Namun didalam pelaksanaannya sistem informasi ini tidak dapat dibuka secara seragam atau hanya dengan satu laman saja, melainkan terbagi atas dua kategori utama yaitu pada server publik dan server privat. Pembagian tersebut bertujuan tak lain dan tak bukan sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan data sensitif dengan hak masyarakat (Danil Erlangga, 2023). Server publik merupakan bagian dari SIPP yang secara umum dapat diakses oleh berbagai kalangan usia melalui laman resmi milik pengadilan serta mencakup perihal yang berhubungan dengan perkara pidana maupun perdata yang bersifat terbuka namun menyamarkan segala perkara yang bersifat sensitif. Sebaliknya, server privat hanya dapat diakses oleh lembaga dan pihak berwenang tertentu seperti hakim, jaksa, panitera maupun aparat penegak hukum lainnya dengan keamanan yang cenderung ketat dengan kode sandi dan memuat informasi yang jauh lebih terperinci termasuk kronologi lengkap kejadian perkara, identitas asli para pihak hingga dokumen penting lainnya baik pada sidang terbuka hingga persidangan yang bersifat tertutup seperti tindak pidana asusila.

## RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA ASUSILA

Tindak pidana asusila dapat didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran norma serius dalam perihal yang secara langsung bersangkutan dengan nilai moral dan etika seksual yang berlaku didalam masyarakat. Tindak pidana jenis ini merupakan salahsatu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dan tentunya melukai nilai-nilai kemanusiaan yang tak hanya menyerang fisik seseorang, namun hingga menyentuh ranah sosial hingga kejiwaan secara mendalam. Ruang lingkup tindak pidana asusila memiliki cakupan yang teramat luas dikarenakan mencakup berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang secara ketat dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Secara garis besar ruang lingkup tindak pidana ini dapat berupa Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur, Pemerkosaan, hingga Kejahatan Seksual pada ranah Siber (Ahlan Ramadhan Saputra, 2022).

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kekerasan yang menyerang sisi kemanusiaan yang paling dalam pada diri seseorang. Secara harfiah, tindak pidana ini akan menghantam rasa keamanan, merusak harga diri dan meninggalkan luka yang bahkan tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata (Siti Nur Saidah, 2025). Berdasarkan undang-undang, tindak pidana pelecehan seksual dibedakan menjadi 2 klasifikasi yaitu secara fisik dan non fisik. Pelecehan secara fisik mengacu kepada segala tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap tubuh korban yang tentunya tidak disertai dengan persetujuan dengan niat yang menyangkut perihal seksualitas seperti memegang, meraba, memeluk, mencium atau bahkan menyentuh bagian tubuh yang bersifat pribadi milik orang lain. Sedangkan pelecehan non fisik lebih spesifik kepada segala tindakan yang bersifat merendahkan atau tidak diinginkan oleh subjek korban seperti ucapan buruk, tatapan yang tidak sopan, gesture tubuh yang tidak baik hingga perihal yang mencakup umpatan seksual melalui pesan teks, gambar maupun video (Maulidya, 2025). Sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi segenap warga negaranya maka dibentuklah dasar hukum yang kuat, jelas, dan berpihak kepada korban, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur didalam pasal 4 ayat 1 huruf a dan b dengan ketentuan pidana yang tertuang didalam pasal 5 sampai dengan pasal 6.

Selain itu ruang lingkup lain adalah Eksploitasi seksual yang merupakan sebuah bentuk

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mana tubuh seseorang akan dimanfaatkan secara tidak sah untuk dapat memperoleh keuntungan bagi pihak lain baik secara ekonomi, sosial maupun pribadi dengan cara memaksa, menipu, merendahkan martabat, atau bahkan memanfaatkan kerentanan dari subjek korban yang bersangkutan. Jika dianalisa dalam ruang lingkup yang lebih luas, tindak pidana ini bukanlah sebuah kejahatan yang berdiri sendiri melainkan bentuk hasil dari ketimpangan sistem sosial dan juga ekonomi dimana ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan dan kemiskinan seringkali menjadi faktor yang mendorong besar kemungkinan eksloitasi tersebut terjadi. Untuk menanggulangi perihal tersebut maka telah dibentuk instrument hukum melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 4 huruf g dengan ketentuan pidana pada pasal 13.

Dalam aspek luas, tindak pidana asusila juga mencakup tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak dibawah umur, pemerkosaaan, hingga kejahatan seksual pada ranah dunia maya atau siber. Tindak pidana tersebut tentunya merupakan bentuk kejahatan seksual yang sangat berat dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun juga, dikarenakan melibatkan tindakan pemaksaan dan manipulasi terhadap korban terutama anak-anak yang tentunya merupakan subjek rentan dan secara moral dan hukum belum dapat memiliki kemampuan serta kematangan untuk memberikan persetujuan yang sah yang menyangkut seksualitas. Perihal tersebut diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga Undang-Undang ITE. Semua bentuk tindak pidana ini memiliki dasar yang sama yaitu perampasan hak atas harga diri dan juga martabat pada seseorang (Ditha Yohana, 2025).

## PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI YANG MENYANGKUT IDENTITAS KORBAN DAN PELAKU DI PENGADILAN

Didalam sistem peradilan pidana yang mengacu kepada aspek perkara pidana asusila, perlindungan terhadap informasi pribadi yang menyangkut identitas para pihak baik korban maupun pelaku merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan menjadi bagian dari prinsip keadilan yang melindungi Hak Asasi Manusia (Arista Candra Irawati, 2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana menjadi salah satu unsur yang bersifat esensial didalam menciptakan sebuah sistem peradilan pidana yang adil dan tentunya memberikan rasa aman dan berkontribusi langsung pada pemulihan yang layak bagi korban. Perkara asusila yang bersangkutan dengan kehormatan pribadi dan integritas tubuh menuntut pendekatan yang penuh dengan kehati-hatian dalam perihal keterbukaan informasi, terutama yang tak lain karena dampaknya pada sosial dan psikologis yang sangat besar terhadap para pihak yang terlibat (Salsabila Robbani, 2024).

Pada era modern seperti saat ini, sistem peradilan di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang tergolong cepat dan terintegrasi melalui pemanfaatan bidang teknologi yang salah satunya melalui penerapan yang disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang dikenal dengan istilah SIPP. Didalam perkara tindak pidana asusila, SIPP menerapkan sejumlah pembatasan dan pemberlakuan secara khusus untuk dapat menjaga kerahasiaan identitas yang menyangkut korban dan juga pelaku yang terlibat sesuai dengan regulasi yang ada seperti pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik hingga Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Didalam penerapannya secara procedural, identitas subjek korban tindak pidana asusila tidak akan pernah ditampilkan secara rinci pada laman SIPP. Secara umum nama dari subjek biasanya akan diolah dengan istilah pengaburan atau dengan kata lain disamarkan dan berganti menjadi inisial atau bahkan dihilangkan sama sekali dari dalam deskripsi perkara, baik korban dewasa dan yang paling utama adalah anak-anak. Sementara itu bagi subjek pelaku tindak pidana asusila perlindungan atas identitas mereka sangat bergantung kepada usia dan juga status hukumnya, jika pelaku bernotabene seorang anak dibawah umur, maka berdasarkan peraturan yang telah berlaku, SIPP akan menyamarkan identitas pelaku secara menyeluruh dan perkara tersebut akan bersifat sangat tertutup bahkan didalam proses persidangannya. Dalam banyak kasus yang telah terjadi, baik nama pelaku, korban maupun uraian spesifik mengenai hubungan antara kedua belah pihak tidak akan diungkapkan kedalam ranah publik. Perihal tersebut sangat sejalan dengan prinsip keadilan restorative yang menekankan kepada pemulihan dan hanya berfokus kepada penghakiman semata bagi subjek pelaku anak (Lutfi Yusuf, 2024).

Di dalam hal ini tentu sangat berbeda jika subjek pelaku adalah seseorang yang telah menginjak dewasa yang mana secara umum namanya akan tetap ditampilkan dalam SIPP, terutama setelah perkara yang dijalani telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penyebutan nama pelaku tindak pidana asusila yang bernotabene seseorang yang sudah memiliki kematangan umur dan kecakapan hukum dianggap sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kendati demikian, SIPP akan tetap menjaga keseimbangan antara hak public untuk dapat mengetahui proses hukum yang berjalan dengan hak individu untuk dapat menjaga privasi dengan tidak memuat berbagai perihal detail sensitif mengenai tindak pidana asusila yang telah terjadi.

Sebagai keberlanjutan atas komitmen peradilan didalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan proses penegakan hukum serta perlindungan informasi pribadi, maka praktik pengaburan identitas dalam perkara tindak pidana asusila melalui sistem informasi penelusuran perkara juga tidak dapat terlepas dari kerangka hukum nasional yang mengatur keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan ketentuan dari keempat regulasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebijakan perlindungan informasi pribadi dalam SIPP bukanlah sebuah bentuk pengingkaran terhadap keterbukaan informasi publik, melainkan merupakan sebuah pengecualian yang dibenarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi korban dan juga kelompok rentan lainnya (Lintang Revorieza, 2021).

## UNSUR PENTING DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

Sebagai Dalam aspek hukum modern yang berpijak kepada prinsip demokrasi dan supremasi hukum, keterbukaan informasi yang ada di pengadilan menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem peradilan yang bersifat partisipatif dan juga transparan. Keterbukaan ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai sebuah kewajiban yang bersifat formal namun dalam aspek ruang lingkup yang luas merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pihak institusional terhadap peran mereka untuk memberikan keadilan kepada segenap masyarakat, sebab pengadilan merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk dapat menentukan nasib seseorang termasuk dalam menghukum ataupun membebaskan sehingga segala bentuk keputusan yang ada tidak boleh berdiri didalam ruang tertutup yang tidak tersentuh oleh pengawasan publik.

Namun demikian di dalam implementasinya, keterbukaan informasi yang ada di pengadilan bukanlah hal yang sederhana. Unsur keterbukaan tersebut berada didalam spectrum yang bersifat sangat kompleks dimana berada diantara sebuah keharusan untuk membuka akses ke dalam ranah

public namun dengan tetap menjaga martabat yang mengedepankan privasi para pihak, atau dengan kata lain, pada satu sisi lembaga peradilan dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, namun pada lain sisi terdapat kebutuhan untuk dapat membatasi akses terhadap segala informasi yang apabila dibuka secara utuh dapat menimbulkan dampak besar bagi para pihak yang terlibat terutama pada perkara dengan persidangan yang bersifat tertutup.

Didalam konteks keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan, terdapat tiga unsur utama yang dijadikan sebagai landasan atau pilar utama dalam pelaksanaannya. Unsur pertama adalah unsur akses public terhadap informasi perkara putusan pengadilan yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga peradilan tidak hanya dinilai dari sejauh mana aspek keadilannya ditegakkan didalam ruang persidangan, namun juga berdasar kepada tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimilikinya terhadap ranah public. Unsur yang kedua merupakan unsur pelayanan informasi yang terstruktur dan berstandar tinggi. Unsur ini memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan sistem peradilan yang bersifat transparan, adil dan berpihak kepada kepentingan umum yang mencakup bagaimana informasi tersebut disusun, disampaikan, dilayanani dan dikelola kepada public dengan sistem yang rapi, memiliki prosedur yang jelas dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga etika serta aspek yang ketiga atau terakhir adalah unsur Pengawasan dan Akuntabilitas. Unsur tersebut merupakan sebuah elemen yang membentuk ruang informasi public yang bersifat sehat, demokratis dan merupakan fondasi untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan yang terpercaya.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KERAHASIAAN DATA KORBAN

Didalam Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data korban tindak pidana asusila merupakan salah satu aspek yang bersifat krusial didalam upaya penegakan hukum dan perlindungan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Subjek korban tindak pidana ini khususnya bagi perempuan dan anak-2 berada di dalam posisi yang sangat rentan terhadap trauma psikologis, tekanan sosial atau bahkan stigma negatif yang dapat hadir dalam masyarakat. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk dapat menjaga kerahasiaan identitas dan data milik korban melalui regulasi ketat tepatnya pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban didalam pasal 5 ayat 1 dan dan pasal 6 ayat 1. Instrument hukum ini secara eksplisit memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan secara komprehensif baik secara fisik, hukum hingga pendampingan psikososial.

Selain itu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perhatian secara serius terhadap perlindungan data dan identitas didalam tindak pidana ini. Di dalam konteksnya undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan data korban tak hanya dilihat semata-mata sebagai bentuk penghormatan melainkan juga merupakan upaya strategis untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pasal 58 UU TPKS dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang menyangkut kekerasan seksual termasuk tindak pidana asusila harus dilakukan di dalam sidang tertutup yang merupakan mekanisme peradilan yang bertujuan tak lain dan tak bukan untuk dapat menjaga privasi dan kenyamanan korban dikala memberikan keterangan sekaligus menghindarkan mereka dari sorotan publik yang dapat memperburuk kondisi pada rasa trauma psikologisnya.

Mengacu kepada pasal 59 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pihak majelis hakim secara wajib untuk dapat merahasiakan identitas korban dan dilarang untuk mencantumkan informasi

pribadi didalam penetapan pengadilan. Perihal tersebut memiliki arti bahwa perlindungan atas data dan identitas korban tindak pidana asusila merupakan prinsip yang utama untuk menjadikan lembaga peradilan yang bersifat aman ddan juga akuntabel. Perihal yang lebih rinci berada didalam pasal 67 dan 69 Undang-Undang TPKS yang telah memperluas ruang lingkup perlindungan kerahasiaan identitas korban. Hal ini mencakup pada aspek fisik, hukum, sosial dan psikologis termasuk perlindungan dari tindakan para oknum aparat penegak hukum yang bersifat merendahkan serta jaminan agar korban tidak kehilangan hak atas pendidikan, pekerjaan maupun akses terhadap kolaborasi politik sebagai akibat dari perkara yang sedang dihadapinya.

Terdapat pula berbagai regulasi ketat lain seperti Undang-undang tentang perlindungan anak sebagai bentuk penerapan dari prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak yang diterapkan dengan pendekatan yang ramah termasuk didalam penggunaan inisial, tertutupnya proses persidangan hingga pembatasan ketat terhadap akses informasi yang menyangkut identitas asli korban anak. Berdasarkan perihal tersebut maka dapat diketahui bahwa berbagai regulasi yang ada di Indonesia telah memberikan fondasi hukum yang kuat untuk dapat melindungi kerahasiaan data korban tindak pidana asusila sebagai bagian dari komitmen negara terhadap perlindungan terhadap kelompok rentan sehingga mereka dapat pulih tanpa rasa takut identitas mereka akan diungkapkan di ruang public. Disamping itu pula terdapat instrument hukum lain yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan data mereka yaitu terdapat pada undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana, namun keberadaannya menjadi instrument penting dalam konteks penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum. Didalam UU PDP, data pribadi termasuk yang berkaitan dengan identitas seseorang, seprrti nama lengkap, alamat, rekaman suara, cutra wajah hingga data biometric dipandang sebagai sesuatu yang berifat privat dan wajib untuk dilindungi dari akses dan penyebaran yang tidak sah. Maka didalam praktiknya, UU PDP dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap data korban termasuk korban tindak pidana asusila apabila data mereka disalahgunakan oleh pihak ketiga termasuk media, lembaga non pemerintah atau individu yang tidak berwenang.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KERAHASIAAN DATA PELAKU

Pelaku tindak pidana asusila meskipun subjek tersebut telah melakukan perbuatan yang merusak tatanan moral dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, didalam hal ini mereka tetap memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh tatanan peradilan yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pelaku bukan dimaksudkan untuk membenarkan segala kejahatan yang telah mereka lakukan, namun untuk dapat menjamin bahwa proses penegakan hukum telah berjalan secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai procedural. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi 2 aspek pelaku yaitu subjek pelaku dewasa dan juga subjek pelaku anak. Untuk subjek pelaku dewasa tidak dapat ditentukan secara rinci mengenai perlindungan data miliknya, kendati demikian, pelaku dewasa tindak pidana asusila tetap memiliki hak-hak hukum yang melekat sebagai manusia dan warga negara yang tidak bisa serta merta dihilangkan meskipun ia telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat. Meskipun perlindungan data pribadi pelaku dewasa tidaklah sekuat dan seketat pelaku anak, namun didalam hal ini negara tetap menjamin hak pelaku sesuai dengan keadilan yang mengacu kepada prinsip negara hukum dan memiliki hak untuk menjalani hukuman secara adil dan manusiawi.

Hal yang berbeda akan berlaku apabila pelaku adalah seorang anak dibawah umur. didalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal sebagai UU SPPA mewajibkan negara untuk merahasiakan identitas anak yang

berhadapan dengan hukum secara menyeluruh. Prinsip yang diterapkan terhadap anak adalah pemulihan atau pembinaan dan bukanlah hukuman semata. Bahkan didalam media massa, pengungkapan identitas anak sebagai pelaku dilarang keras dan setiap proses peradilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penting untuk menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bagi pelaku tindak pidana, baik dewasa maupun anak memiliki pendekatan yang berbeda secara prinsipil. Perbedaan ini tentunya mencerminkan upaya negara untuk tetap menjunjung tinggi keadilan procedural dan hak asasi manusia, namun sekaligus memperhatikan kondisi khusus dan kerentanan masing-masing dari subjek hukum yang bersangkutan. Bagi pelaku dewasa perlindungan data akan bersifat terbatas dan proporsional yaitu hanya diberikan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dan selama kepentingan public tidak menuntut adanya keterbukaan. Sedangkan bagi pelaku anak, perlindungan tersebut merupakan sebuah kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Perbedaan pendekatah ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara progresif telah membedakan perlakukan hukum terhadap individu berdasarkan usia, tanggung jawab pidana dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tercipta sistem peradilan yang berpihak pada pemulihan dan tentunya memiliki keseimbangan yang sangat baik.

## TUJUAN PERLINDUNGAN DATA DALAM ASPEK KORBAN DAN PELAKU

Guna melindungi seluruh pihak yang berperkara dalam tindak pidana asusila, perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi mereka menjadi aspek terpenting untuk dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Pada aspek korban perlindungan akan identitas mereka tentunya kan melindungi, menjaga dan menghormati martabat subjek korban secara menyeluruh serta meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari penyebaran data dan mencegah subjek korban untuk mendapatkan pandangan buruk atau stigma sosial, tekanan maupun diskriminasi oleh masyarakat yang dapat memperburuk kondisi psikis dari subjek korban tindak pidana tersebut. Tujuan lain adalah untuk dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada korban selama mereka menjalani proses penegakan hukum termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban agar tidak menjadi titik sasaran, intimidasi atau bahkan kekerasan yang berkelanjutan dari pihak lain sehingga hak-hak korban dapat dipenuhi dan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mendukung secara penuh akan keberlangsungan pemulihan kondisi korban agar dapat kembali ke dalam kehidupan sosial masyarakat secara utuh. Bagi subjek pelaku tujuan perlindungan hukumnya bagi pelaku dewasa adalah untuk dapat memastikan bahwa proses hukum telah berjalan secara adil dan sesuai yang berdasar kepada asas kemanusiaan**.** Terkhusus kepada subjek pelaku anak perlindungan hukum bagi kerahasiaan data mereka tak lain dan tak bukan adalah demi menjaga kerahasiaan data pelaku yang belum memiliki kecakapan hukum dapat mencegah mereka untuk mendapatkan perlakukan yang bersifat tidak adil sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa penilaian buruk dari masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan hukum modern, perlindungan hukum bagi kerahasiaan data korban dan pelaku tindak pidana asusila adalah sebuah aspek penting. Sistem informasi penelusuran perkara dipengadilan berperan penting dalam membentuk transparansi dan juga akuntabilitas pada lingkungan

peradilan yang memberikan akses informasi perkara secara terbuka kepada masyarakat dengan berdasar kepada Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dengan tetao menjaga stabilitas privasi yang menyangkut perihal yang sensitif. Oleh sebab itu sistem peradilan termasuk dalam pengelolaan dan penyajian informasi melalui sistem digital seperti SIPP sangat perlu untuk mengedepankan pendekatan yang proporsional dan beretika, yakni membuka informasi yang bersifat umum dan relevan dengan control public, namun juga tetap membatasi atau menyamarkan segala informasi yang menyangkut identitas serta detail personal didalam perkara yang rentan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, praduga tak berssalah serta pemberlakuan khusus terhadap korban dan anak yang telaah diatur didalam berbagai regulasi seperti UU TPKS, UU SPPA, UU Perlindungan Anak hingga UU Perlindungan data Pribadi. Dengan demikian, keseimbangan antara transparansi dan privasi adalah 2 aspek yang harus dijalankan secara harmonis. Transparansi tidak boleh menjadikan dalih untuk menutup akses public secara mutlak namun merupakan sebuah wadah untuk menciptakan sistem penegakan keadilan yang baik, terstruktur dan tentunya sangat menghargai aspek kemanusiaan pada setiap individu.

## DAFTAR PUSTAKA

Dimpo Sinaga dan Peniarsih. (2024). "*Menghadapi Perubahan Dunia Melalui Transformasi Digital Menuju Kesuksesan Pada Era Digitalisasi*". Jurnal Sistem Informasi, Vol.11 (2)

Herbert Marbun, et al (2024). "*Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak Hak Korban Tindak Pidana Asusila; Suatu Kajian Terhadap Pengacara Korban*". Jurnal Untirta, Vol.2 (1)

Asriani, et al (2025). "*Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi*". Jurnal Bisnis Mahasiswa, Vol.5 (1)

Muhammad Maulana Nazril, et al (2024). "*Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*". Appisi, Vol.1 (4)

Evita Ayu Kurnia dan Abraham Ferry Rosando, (2023). "*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan*". Court Review Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3 (4)

Kartika Chandra Kirana dam Ruhun Romaida Hutabarat (2023). *"Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)"*. Unes Law Review, Vol.6 (1)

Muhammad Yasin, (2022). "*Isu Keadilan Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia"*. Jurnal Keterbukaan Informasi Publik, Vol.2 (4)

Danil Erlangga Mahameru, et al (2023). "*Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia*". Jurnal Esensi Hukum, Vol.5 (2)

Alhan Ramadhan Saputra, et al (2022). "*Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil*". Jurnal Ikamamakum, Vol.2 (2)

Siti Nursaidah, et al (2025). "Fenomena Pelecehan Seksual pada Mahasiswa di Media Sosial". Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 5 (3)

Ditha Yohana Patricya Damanik. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Rap)". Jurnal Dharma Wangsa, Vol.5 (2)

Arista Candra Irawati (2022). "*Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Rampai Jurnal Hukum, Vol.10 (1)

Salsabila Robbani Insani, et al (2024). "Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung". Jurnal Ubharajaya, Vol.1 (2)

Lutfi Yusuf Rahmathoni, (2024). "*Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Difference In Meaning Restorative Justice Post Supreme Court Regulation No.1 Of 2024 On The Criminal Legal System In Indonesia*". Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5 (10)

Lintang Revoreiza dan Arista Candra Irawati (2021). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*". Repository Universitas Ngudi Waluyo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Taahun 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik